



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kerjasama Publikasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

No. SK : 3.18/KPTS/IV/2022/06

Persyaratan



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

1. Akta pendirian perubahan terakhir (Akta Notaris) sebagai perusahaan bergerak di bidang usaha media tidak dicampur dengan usaha lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Perusahaan Bidang Usaha Media;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan media, kabiro/wartawan
5. Fotokopi surat keterangan telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi penanggung jawab media/penanggung jawab redaksi;
6. Terdaftar di Dewan Pers (minimal terverifikasi administrasi dibuktikan dengan surat keterangan hasil verifikasi);
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
8. Fotokopi buku rekening bank atas nama perusahaan;
9. Melampirkan hasil rating perusahaan media menggunakan fitur google analytics (khusus media online);
10. Fotokopi bukti aktif mempublikasi berita dalam kurun waktu dua tahun terakhir;
11. Fotokopi Profil perusahaan atau Struktur Organisasi Perusahaan;
12. Wartawan yang bekerja pada perusahaan media terdaftar sebagai anggota aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dibuktikan dengan melampirkan fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan);
13. Surat pernyataan tidak pernah putus terbit dan penyebaran koran (media cetak);
14. Fotokopi Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap;
15. Fotokopi Surat Izin Stasiun Radio dan Televisi;
16. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
17. Fotokopi Surat Izin Teknis Lainnya;
18. Surat Pernyataan Jangkauan Siaran dan Jumlah Penonton/Pendengar;
19. Melampirkan satu edisi terbitan terakhir (cetak), konten acara/penyiaran (bagi media elektronik); dan
20. Perusahaan media memiliki perwakilan wartawan/kabiro di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. e-Wartawan

Pengaduan Layanan

1. Pemohon perusahaan media pers membawa persyaratan dan dokumen sesuai pengumuman syarat penerimaan proposal kerjasama media pers;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon perusahaan media pers, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali;
3. Petugas menerbitkan username dan password untuk akses ke aplikasi e- wartawan bagi permohonan yang telah lengkap dokumen persyaratan;
4. Pemohon langsung melakukan aktivasi akun dengan mengisi data Perusahaan media pers dan update poin untuk diajukan untuk divalidasi oleh tim verifikasi e-wartawan;
5. Apabila yang diajukan oleh pemohon disetujui/tidak disetujui oleh tim verifikasi e-wartawan maka ditindaklanjuti oleh pesananan publikasi;
6. Pihak Diskominfotik memberikan pesanan publikasi ke perusahaan.